



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 174-K / PM.III-12 / AL / XI / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Ferry Kurniawan.
Pangkat /NRP : Sersan Satu Bah / 112419
Jabatan : Anggota KRI SURA- 802
Kesatuan : Satrol Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 07 Februari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bandar Kidul Mojoroto Kediri Rt. 05
Rw. 05 No. 43 Kediri.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Lantamal V Surabaya Nomor BPP.55/A-18/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatran Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/95/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 142 / K / AL / IX / 2018 tanggal 12 September 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/174-K/PM.III-12/AL/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 3 hal Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/174-K/PM.III-12/AL/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/174-K/PM.III-12/AL/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang penetapan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan surat panggilan Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah memanggil secara sah dan berturut-turut terhadap Terdakwa, sesuai dengan surat dari Kaotmil III-11 Surabaya sebagai berikut:

1. Surat Panggilan Ke-1 Nomor B/1120/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018.
2. Surat Panggilan Ke-2 Nomor: B/1394/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenmako Koarmada II Nomor B/721XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Laporan Personel kembali dari Disersi (Tertangkap.

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi berkas dan penyelesain perkara Terdakwa perlu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa demi demi penyelesain perkara selanjutnya perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer III-11 Surabaya.

Mengingat : Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 2 dari 3 hal Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu Ferry Kurniawan, Sersan Satu NRP 12419; tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Nopember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Utomo, S.H., Kapten Chk NRP 21960346370676, Panitera Pengganti Moh.Fuzan, S.Ag, Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176 serta dihadapan Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

ttd

Niarti, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Moh.Fuzan, S.Ag.

Pembantu Letnan Dua NRP 21960347440875

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh.Fuzan, S.Ag.

Pembantu Letnan Dua NRP 21960347440875

Hal. 3 dari 3 hal Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AL/XI/2018